

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2005**

**NOMOR : 16**

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 16 TAHUN 2005

TENTANG

**PENYEDIAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN  
OLEH PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa tempat pemakaman merupakan kebutuhan pokok masyarakat, oleh karena itu dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut dipandang perlu menyediakan tanah untuk keperluan tempat pemakaman terutama pada perumahan-perumahan yang dibangun oleh perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu mengatur dan menetapkan penyediaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman oleh perusahaan pembangunan perumahan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324) ;
3. Undang ...

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318) ;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350) ;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 122);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN OLEH PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN.

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
5. "Dinas" adalah dinas yang mengelola tempat pemakaman ;
6. "Tempat ...

6. "Tempat Pemakaman" adalah areal tanah yang disediakan untuk menguburkan jenazah bagi warga / penghuni kompleks perumahan ;
7. "Perumahan" adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan ;
8. "Rumah Susun atau Apartement" adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama ;
9. "Perusahaan" adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan atau Badan Hukum/Badan Usaha ;
10. "Lahan Siap Bangun" adalah tanah yang siap pakai yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan.

## **B A B II**

### **OBJEK DAN SUBYEK**

#### **Pasal 2**

- (1) Obyek penyediaan tempat pemakaman adalah setiap lahan yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan baik yang dibangun oleh perorangan atau Badan Hukum/Badan Usaha ;
- (2) Subyek penyediaan tempat pemakaman adalah setiap orang atau Badan Hukum/Badan Usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan.

## **B A B III**

### **PENYEDIAAN TANAH UNTUK**

#### **KEPERLUAN PEMAKAMAN**

#### **Pasal 3**

Setiap perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan perumahan setelah mendapat ijin dari pemerintah daerah diwajibkan menyediakan tanah untuk keperluan tempat pemakaman.

Pasal ...

#### **Pasal 4**

- (1) Penyediaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah seluas 5% (lima prosen) dari luas lahan untuk pembangunan perumahan ;
- (2) Untuk perusahaan yang membangun perumahan dalam bentuk rumah susun atau apartement, maka tanah untuk tempat pemakaman yang harus disediakan adalah seluas 5% (lima prosen) dari luas lahan untuk pembangunan perumahan ditambah luas lantai keseluruhan.

#### **Pasal 5**

Terhadap perluasan lahan pembangunan perumahan dan/atau penambahan luas lantai keseluruhan rumah susun atau apartement, maka luas lahan yang harus disediakan oleh perusahaan berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4.

#### **Pasal 6**

Penyediaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 4, harus didahulukan dari fasilitas sosial lainnya.

#### **Pasal 7**

- (1) Penyediaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus sesuai dengan tata ruang ;
- (2) Apabila tanah lokasi untuk keperluan pemakaman belum diatur dalam tata ruang, maka penyediaannya hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan arahan dari Walikota.

### **B A B IV**

#### **CARA PENYEDIAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Bagi perusahaan yang membangun dengan luas areal 15 Ha (lima belas hektar) ke atas, maka penyediaan tanah untuk tempat pemakaman umum harus disediakan sendiri oleh yang bersangkutan;

(2) Bagi ...

- (2) Bagi perusahaan yang luas arealnya kurang dari 15 Ha (lima belas hektar), maka penyediaan tanahnya dapat dilakukan bersama-sama dengan perusahaan yang lokasinya berdekatan ;
- (3) Bagi perusahaan yang mengalami kesulitan dalam penyediaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah melalui dinas, dengan biaya keseluruhan yang diperlukan dibebankan atau ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan ;
- (4) Untuk mengkoordinasikan areal/lokasi tempat pemakaman, Walikota menunjuk Tim.

## **B A B V**

### **P E N Y E R A H A N**

#### **Pasal 9**

- (1) Penyerahan tanah untuk keperluan tempat pemakaman umum dari perusahaan kepada Pemerintah Daerah, dilaksanakan pada waktu pengesahan site plan ;
- (2) Tanah untuk pemakaman umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dalam bentuk lahan siap bangun yang dilengkapi jalan masuk dan saluran pembuangan air hujan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), harus dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan tanah.

## **B A B VI**

### **KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 10**

- (1) Walikota berwenang melakukan tindakan administratif terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini berupa pencabutan ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ;

(2) Pencabutan ...

- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah perusahaan diberi peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut oleh Walikota dengan jangka waktu masing-masing peringatan tertulis selama 7 (tujuh) hari.

## **B A B VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 11**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 3, 4, 5, 6, dan 13 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## **B A B VIII**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 12**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berlaku.

## **B A B IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Terhadap perusahaan yang belum menyediakan tanah untuk keperluan tempat pemakaman sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyediakannya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Terhadap ...

- (2) Terhadap perusahaan yang telah menyerahkan tanah untuk keperluan tempat pemakaman sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sepanjang dapat dibuktikan dengan dokumen - dokumen yang sah wajib menyesuaikan berdasarkan ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## **B A B X**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 26 Desember 2005

WALIKOTA CILEGON,

ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 26 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,**



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2005 NOMOR 16